

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA

NOMOR : 3 TAHUN 2009

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA ,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah, dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa maka perlu pengaturan lebih lanjut;
- b. bahwa peraturan yang mengatur tentang Sumber Pendapatan Desa yang ada sekarang sudah tidak sesuai lagi dan perlu diganti
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat I I di Sulawesi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara No. 1822)
2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangn (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389).
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahn Lembaran Negara RI Nomor 4587).

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 82 tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4737)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2000 tentang Keuangan Daerah Kabupaten Kolaka.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KOLAKA
Dan
BUPATI KOLAKA
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
SUMBER PENDAPATAN DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka;
2. Bupati adalah Bupati Kolaka;
3. Kabupaten adalah Kabupaten Kolaka;
4. Camat adalah camat yang ada di Kabupaten Kolaka
5. Desa adalah Desa dalam Kabupten Kolaka
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat Desa dalam melaksanakan tugas-tugas Pemerintah Desa.

7. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas – tugas pemerintah Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten.
12. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang–undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;

13. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan perundang – undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang – undangan yang lebih tinggi
14. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa
15. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.

BAB II SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 2

(1) Sumber Pendapatan Desa terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Desa.
- b. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten paling sedikit 10 % untuk Desa dan dari retribusi Kabupaten sebagian diperuntukkan bagi Desa.

- c. Bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk Desa paling sedikit 10 % yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana Desa.
 - d. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
 - e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, disalurkan melalui kas Desa.
- (3) Sumber pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa, tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa dilakukan melalui pemberdayaan potensi Desa dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa

Pasal 4

- (1) Sumber pendapatan Daerah yang berada di Desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Provinsi atau Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pungutan retribusi dan pajak lainnya yang telah dipungut oleh Desa, tidak dibenarkan dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten.

Pasal 5

- (1) Pemberian Hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf e, tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada Desa.
- (2) Sumbangan yang berbentuk barang baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik Desa sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 6

- (1) Bagian Desa dari perolehan bagian pajak dan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan pengalokasiannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan pengalokasiannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III PENDAPATAN ASLI DESA

Pasal 7

Jenis-jenis Pendapatan Asli Desa terdiri atas :

- a. Hasil usaha Desa,
- b. Hasil pengelolaan kekayaan Desa yang dipisahkan,
- c. Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat.
- d. Hasil gotong royong.
- e. Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah.

BAB IV KEKAYAAN DESA

Pasal 8

Jenis-jenis kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf b, terdiri atas :

- a. Tanah kas Desa.
- b. Pasar Desa.
- c. Pasar Hewan.
- d. Obyek rekreasi yang diurus oleh Desa.
- e. Pemandian umum yang diurus oleh Desa.
- f. Perairan /pantai dalam batas tertentu yang diurus oleh Desa.
- g. Tempat-tempat pemancingan di sungai.
- h. Tambatan perahu.
- i. Bangunan Desa.
- j. Pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa.
- k. Lain-lain kekayaan milik Desa

BAB IV PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 9

Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diurus oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Pasal 10

Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dikelola oleh Pemerintah Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 11

Besarnya penghasilan yang diperoleh dari Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB IV PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 12

Pengembangan sumber-sumber pendapatan Desa wajib dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk dapat memberikan hasil yang sebesar-besarnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Pasal 13

Sumber-sumber pendapatan Desa berupa tanah dan atau yang sejenis yang selama ini merupakan sumber penghasilan langsung bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, ditetapkan menjadi Sumber Pendapatan Desa yang pengurusan dan pengelolaannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 14

Pengawasan terhadap penggunaan dan pengurusan Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pasal 2, dilakukan oleh BPD.

Pasal 15

Tanah-tanah Desa yang berupa tanah kas Desa dan lain-lain yang sejenis yang dikuasai oleh dan merupakan kekayaan Desa tidak boleh dilimpahkan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan proyek-proyek pembangunan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Daerah ini, sepanjang Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan / Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang Sumber Pendapatan Desa dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
Pada tanggal, 7 Juli 2009

BUPATI KOLAKA

H. BUHARI MATTA

Diundangkan di Kolaka
Pada tanggal, 7 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

H. ANDI SYAHRUDDIN. M,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : 3 TAHUN 2009